

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus menerus atau berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 2017:2). Dalam merealisasikan pembangunan nasional perlu memperhatikan tentang beberapa masalah khususnya di masalah pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Sedangkan pajak sendiri dapat diartikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat atau secara singkat pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang di dapatkan dari wajib pajak untuk negara dan telah diatur dalam undang – undang dalam pemungutannya.

Hal ini membuat pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar dan sebagian besar pajak bersal dari kontribusi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan sendiri pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Kepentingan yang berbeda ini menimbulkan sebuah

kecenderungan untuk wajib pajak terutamanya perusahaan untuk melakukan perlawanan pajak dan melakukan pembayaran pajak yang tidak terlalu banyak sehingga perusahaan akan berusaha melakukan cara apapun untuk dapat membayar seminimal mungkin baik itu menggunakan cara legal atau pun ilegal .

Sebenarnya di Indonesia telah dilakukan usaha untuk dapat mengoptimalkan agar tidak terjadi kegiatan penghindaran pajak dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Usaha dalam pengoptimalan ini masih saja mendapatkan beberapa kendala. Salah satunya adalah dengan dilakukannya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Menurut Kurniasih & Sari (2013) mengatakan penghindaran pajak bukan berarti pelanggaran terhadap Undang - undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang - undang pajak.

Kegiatan penghindaran pajak ini seakan menjadi dilema bagi pemerintah, karena perusahaan atau wajib pajak dapat mengurangi pajaknya tanpa menyalahi aturan perundang - undangan. Ditambah lagi Direktorat Jenderal tidak dapat melakukan apa - apa seperti menuntut secara hukum. Walaupun akibat dari kegiatan ini berdampak pada penerimaan pajak yang pasti akan berkurang. Sehingga kegiatan penghindaran pajak ini dapat dikatakan rumit dan unik.

Di Indonesia sendiri terdapat modus yang sering digunakan yaitu afiliasi perusahaan induk yang ada diluar negeri dengan membayar royalti pada perusahaan induk yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Hal ini disampaikan

Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) (Ariyanti, 2016) (Ariyanti, 2016)terdapat 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (pph) Badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi dan berlangsung selama 10 tahun. Hal ini diakibatkan oleh 3 penyebab utama, yaitu : perusahaan merupakan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga rawan terjadi proses *transfer pricing*, kedua perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, dan yang terakhir karena mereka mengganti nama perusahaan yang bertujuan untuk dapat insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut dikatakan merugi.

Fenomena yang sama dimuat juga pada berita online “Coca - Cola Diduga Akali Setoran Pajak,” (2014), pada tanggal 13 Juli 2014. Dimana PT Cola-cola Indonesia (CCI) yang merupakan kelompok Cola-cola Company diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun 2002, 2003, 2004 dan tahun 2006. Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkue) menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu, yakni beban biaya yang besar yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil.

Beban biaya itu diantara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Akibatnya terdapat penurunan penghasilan kena pajak. Yang awalnya ditaksir sebesar Rp 603, 48 miliarhanya menjadi Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, maka dapat ditaksir kekurangan pajak yang belum dibayarkan oleh PT Coca – Cola Indonesia yaitu sebesar Rp 49,24 miliar. Kejadian

ini erat kaitannya dengan kegiatan penghindaran pajak dan hal ini menjadi salah satu masalah yang besar yang dihadapi oleh pemerintah, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.

Intensitas aset tetap merupakan gambaran perusahaan dalam berinvestasi dalam aset tetap yang dimiliki. Perusahaan memilih berinvestasi pada aset tetap karena dapat digunakan sebagai pengurangan dalam pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan aset tetap memiliki biaya depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak. Menurut Mulyani (2014) dalam Dharma & Ardiana (2016), Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengatakan intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pendapat berbeda diutarakan oleh Sundari & Vita (2017) serta (Adisamartha & Noviani, 2015) yang mengatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Para peneliti sebelumnya telah mencoba menggunakan rasio keuangan dalam mendeteksi pengurangan pajak secara legal ini. Terbukti dengan banyaknya para peneliti meneliti beberapa rasio keuangan, khususnya rasio *leverage* dan profitabilitas yang diwakili oleh *return on assets* (ROA). *Leverage* merupakan salah satu rasio solvabilitas yang dapat menggambarkan tingkat penggunaan hutang dalam kegiatan investasi atau operasional perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP (Wajib Pajak) badan (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini mengartikan semakin besar *leverage* perusahaan

maka akan mengakibatkan beban bunga juga membekak serta dalam melakukan penghindaran pajak akan relatif rendah. Karena perusahaan yang mempunyai hutang yang banyak akan relatif stabil bahkan baik dalam tarif pajaknya. Dalam penelitian Kurniasih & Sari (2013) mengatakan *leverage* tidak berpengaruh secara parsial dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukatha (2014) yang mengatakan hal yang sama bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Rasio keuangan yang kedua yang dapat digunakan sebagai prediksi adanya kegiatan penghindaran pajak adalah ROA (*return on assets*). ROA merupakan rasio profibilitas yang mengukur laba perusahaan dalam menggunakan asetnya. Apabila nilai ROA di suatu perusahaan itu tinggi maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola aset begitu juga pada laba perusahaan juga semakin tinggi. Karena ROA berhubungan dengan laba maka hal ini akan mempengaruhi pembayaran pajak. Semakin tinggi laba yang dimiliki oleh perusahaan maka dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak juga akan semakin meningkat. Penelitian yang terkait dengan ROA disajikan pada penelitian Dewinta & Setiawan (2016) yang mengatakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang terkait juga dilakukan oleh (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) yang mengatakan ROA bersifat negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor - faktor tersebut, ada satu faktor yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Kurniasih & Sari, 2013). Sedangkan menurut Machfoed (1994) dalam

Suwito dan Herawanto (2005) yang dikutip kembali oleh Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata - rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Perusahaan yang besar akan mampu menghasilkan laba yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini akan mendorong perusahaan yang besar dan memiliki aset yang banyak akan melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang terkait dengan hal ini adalah milik dari Dharma & Ardiana (2016) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun dalam pernyataan yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan Dharma & Ardiana (2016) yang mengatakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal. Dalam Penelitiannya terungkap bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *corporate governance*, ROA, dan ukuran perusahaan, namun tidak dipengaruhi oleh rasio *leverage*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tentu terdapat pada tahun penelitian, objek penelitian dimana penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan dagang besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penggunaan variabel yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel intensitas aset tetap dan *leverage*.

Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Dagang Besar yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Batasan Penelitian

Dari identifikasi yang terpapar diatas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pengaruh intensitas aset, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dagang besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak ?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu :

1. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori yang berkaitan dengan pajak khususnya penghindaran pajak dan kajian beberapa rasio serta menambah koleksi pustaka akademik.
2. Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kepada investor, masyarakat umum, Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan dalam melihat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Bagi pihak yang berkaitan, penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi dan bahan kajian dalam penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan selanjutnya.